



P U T U S A N

Nomor 140 /Pdt.G/2017/PN,Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENTJE ABRAHAM TOISUTA, lahir di Ambon tanggal 11 April 1971, jenis kelamin laki-laki, Jabatan Direktur CV Harvest, beralamat di Jalan Dr.Kayadoe, RT 002/RW 005, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nunaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE ABDUL MUKMIN,SH, LATIF LAHANE,SH, Advokat, beralamat di Jalan dr. Sitanala RT 002/RW 003, Kampung Waringin Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/APH/LL.R/SK/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 523/2017, tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Kementerian Riset Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Cq. Politeknik Negeri Ambon, beralamat di Jalan Ir.M.Putuhena Wailela Rumah Tiga, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARINES GABRIEL FRANS SUGI,SH.MH, dan JACKY JEVERSON TENTUA,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 612/2017, tanggal 7 Agustus 2017, kesemuanya adalah pegawai Bagian Hubungan Masyarakat Politeknik Negeri Ambon, berkantor di Jalan Ir. M.Putuhena Wailela Rumah Tiga, Ambon, berdasarkan Surat Tugas Nomor 1984/PL13/KL/2017, tanggal 8 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Juli 2017 dalam Register Nomor 140/Pdt.G/2017/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2007 Penggugat telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Tergugat (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Cq. Politeknik Negeri Ambon) yang diwakili oleh Direktur Politeknik Negeri Ambon pada saat itu Ir. H.D Nikijuluw, MT dalam rangka pengembangan pendidikan pada Politeknik Negeri Ambon dengan nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat) yang ditanda tangani oleh Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat (Direktur Politeknik Negeri Ambon pada saat itu Ir. H.D. Nikijuluw, MT) sebagai Pihak Pertama.
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 tentang Maksud Dan Tujuan ayat (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bekerja sama untuk mengembangkan Politeknik Negeri Ambon secara bersama melalui kerja sama timbal balik yang saling menguntungkan. Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi: Didalam melaksanakan kerja sama tersebut, Pihak Kedua akan mengembangkan dan atau mengadakan sarana dan prasarana yang akan menjadi milik Pihak Pertama untuk digunakan dalam proses belajar mengajar, maupun untuk rekreasi serta peningkatan ekonomi lembaga. Selanjutnya dalam ayat (3) berbunyi: Pihak Kedua akan membantu Pihak Pertama dalam bentuk kerja sama guna pembuatan kolam hydrant menjadi kolam renang serta peralatan penunjang dan pagar pengamanan pada lokasi tanah milik Tergugat (Politeknik Negeri Ambon).
3. Bahwa selanjutnya dalam pasal 2 tentang Jangka Waktu Kerjasama ayat (1) berbunyi: Jangka waktu kerja sama dengan sistim kontrak purna bayar antara Pihak Pertama (Tergugat/Politeknik Negeri Ambon) dengan Pihak Kedua (Penggugat) berlaku selama 2 (dua) tahun, dimulai semenjak persetujuan ini di setuju oleh kedua belah pihak. Bahwa dalam pasal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) berbunyi: Jangka waktu kerja sama tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat di perpanjang, dengan ketentuan bahwa akan selalu disesuaikan dengan kebijaksanaan dan/ atau ketetapan Pemerintah Republik Indonesia dibidang ini. Bahwa di dalam ayat (3) berbunyi: Kerja sama antara Pihak Pertama (Tergugat/ Politeknik Negeri Ambon) dan Pihak Kedua (Penggugat) dapat ditingkatkan dalam bidang industry-industri lainnya, yang bentuknya akan mengikuti ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

4. Bahwa dalam pasal 3 tentang Tugas Dan Kewajiban Pihak Pertama, ayat (1) yang berbunyi: Menyelesaikan segala dokumen pendukung untuk kegiatan dimaksud. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) berbunyi: Membayar pajak yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (Tergugat/Politeknik Negeri Ambon) serta mengawasi seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua (Penggugat). Bahwa dalam pasal 3 ayat (3) berbunyi: Membantu di dalam mempersiapkan rencana-rencana kerja yang diharuskan dalam proses pekerjaan. Bahwa dalam pasal 3 ayat (4) berbunyi: Bertanggung jawab penuh kepada Departemen Pendidikan Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas semua sarana dan peralatan yang akan diadakan oleh Pihak Kedua (Penggugat). Bahwa selanjutnya dalam pasal 3 ayat (5) berbunyi: Pihak Pertama (Tergugat) akan menyiapkan dana dari anggaran Politeknik Negeri Ambon yang relevan untuk melunasi secara bertahap seluruh piutang yang timbul dari perjanjian kerja sama ini.
5. Bahwa dalam pasal 4 tentang Tugas Dan Kewajiban Pihak Kedua ayat 1 berbunyi: Menyediakan segala peralatan, mesin-mesin, equipment, spareparts, dan lainnya yang perlukan di dalam penyiapan sarana penunjang pendidikan dimaksud (peralatan, mesin-mesin, equipment, spareparts, dan lain-lain alat tersebut diatas menjadi milik Pihak Pertama (Tergugat) setelah diserahkan oleh Pihak Kedua (Penggugat). Bahwa dalam pasal 4 ayat (2) berbunyi: Menyediakan dana serta memikul semua biaya-biaya berupa pajak, iuran, atau pengutan-pungutan lain kepada Pemerintah sepanjang menyangkut pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut yang menjadi kewajiban Pihak Kedua. Bahwa dalam pasal 4 ayat (3) berbunyi: Melakukan recruiting tenaga untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan. Bahwa dalam pasal 4 ayat (4) berbunyi: Tunduk terhadap ketentuan yang diperjanjikan yaitu akan menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara bertahap dari Pihak Pertama (Tergugat) sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan.

6. Bahwa setelah Penggugat selaku Pihak Kedua dan Tergugat selaku Pihak Pertama menandatangani surat perjanjian sebagaimana tersebut diatas pada tanggal 24 Maret 2007, Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan berupa:
 - Pekerjaan kolam renang di Kampus A Wailela dengan nilai Rp. 706.526.000,-
 - Pekerjaan Timbunan sirtu di Kampus B Passo dengan nilai Rp. 184.250.000,-
 - Pekerjaan Pembuatan pagar di Kampus B Passo dengan nilai Rp. 115.140.000,-
 - Pekerjaan Kanopi di Kampus A Wailela dengan nilai Rp. 101.019.600,-

Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Pihak Kedua sebagaimana yang tersebut diatas dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 dan telah diserahkan dari Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat.

7. Bahwa setelah Penggugat selaku Pihak Kedua melaksanakan kewajibannya, sebagai mana yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat), Penggugat lalu mendatangi Tergugat selaku Pihak Pertama untuk melaksanakan kewajibannya berupa membayar kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat).
8. Bahwa ternyata Tergugat (Politeknik Negeri Ambon) dengan berbagai macam alasan dan cara tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai mana yang tersebut dalam pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat).
9. Bahwa semenjak tahun 2008, Penggugat dengan cara persuasif dan secara kekeluargaan memohon kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, tetapi Tergugat tetap tidak mau melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajibannya berupa membayar segala pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat).
10. Bahwa pada tanggal 20 November 2009, Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang yang ditanda tangani oleh Tergugat sebagai Pihak Pertama (diwakili oleh Ir. H.D. Nikijuluw, MT) dan Penggugat sebagai Pihak Kedua yang intinya adalah Tergugat mengakui kalau Penggugat telah melakukan semua kewajibannya sebagaimana Surat Perjanjian Nomor nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat) dan juga Tergugat mengakui, kalau Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta Sembilan ratus rupiah).
 11. Bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 20 November 2009 tersebut juga, menyatakan bahwa jika suatu saat terjadi pergantian pemimpin atau Direktur pada Politeknik Negeri Ambon maka siapapun yang menggantikan posisi pemimpin tersebut dan /atau Lembaga Politeknik Negeri Ambon harus tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat.
 12. Bahwa Penggugat telah berulang kali datang kepada pihak Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya tetapi Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat untuk itulah pada tanggal 14 Maret 2017, Penggugat telah melayangkan surat somasi pertama kepada Tergugat dengan nomor: 04 / APH / LL.R / S / III / 2017 yang pada intinya meminta Tergugat melunasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, tetapi Tergugat tetap besikukuh untuk tidak mau membayar pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai mana yang tersebut dalam pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat).
 13. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017, Penggugat kembali melayangkan surat somasi kedua kepada Tergugat dengan nomor: 06/APH/LL.R/S/VI /2017, yang pada intinya tetap mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (5)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat).
14. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017, Penggugat kembali melayangkan surat somasi ketiga kepada Tergugat dengan nomor: 07/APH/LL.R/S/VI/2017, yang pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan surat somasi Penggugat yang pertama dan kedua, dimana tetap meminta Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat) tetapi sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon, Tergugat tidak pernah mau melaksanakan kewajibannya.
15. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat) sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil berupa uang sebesar Rp. Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta Sembilan ratus rupiah).
16. Bahwa akibat dari wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2008, Penggugat juga telah mengalami kerugian secara imateriil karena jika Tergugat telah membayar uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta Sembilan ratus rupiah), maka Penggugat dapat mengembangkan usaha travel milik Penggugat dengan membuka 2 (dua) kantor cabang, dimana masing-masing cabang dengan modal Rp. 500.000.000 maka setiap bulan Penggugat di dua kantor cabang tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau laba bersih sebesar Rp.30.000.000,- Dan jika dikalikan dengan 96 (Sembilan puluh enam) bulan atau 8 (delapan) tahun maka Penggugat dapat mengalami keuntungan sebesar Rp2.880.000.000,-. Dengan demikian maka secara imateriil Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.880.000.000,- ;
17. Bahwa akibat wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta Sembilan ratus rupiah) dan imateriil sebesar Rp.2.880.000.000,- Dan jika dijumlahkan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan materiil dan imateriil Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.3.986.935.900,-

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
19. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji).
4. Mengganti biaya kerugian materiil sebesarRp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta Sembilan ratus rupiah) dan imateriil sebesar Rp 3.986.935.900,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet.

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (es aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HAMZAH KAILUL,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator tanggal 21 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBE).

Bahwa dalam dalilnya pada point 6 penggugat menyatakan bahwa penggugat selaku pihak kedua telah melakukan kewajibannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan berupa :

- Pekerjaan kolam renang di Kampus Wailela dengan nilai Rp 706.526.00,- ;
 - Pekerjaan timbunan sirtu di kampus B Passo dengan nilai Rp 184.250.000,- ;
 - Pekerjaan pembuatan pagar di kampus B Passo dengan nilai Rp 115.140.000,- ;
 - Pekerjaan Kanopi di kampus A Wailela dengan nilai Rp 101.019.600;
- Oleh karena itu penggugat merasa tergugat telah melakukan ingkar janji karena penggugat telah melakukan kewajibannya dan tergugat belum melakukan kewajiban tergugat seperti yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor : 100X3/K25/KU/PK/2007 (POLTEK), nomor 10a/CVH/III/AMQ/2007/Perusahaan. Namun dalam fakta seperti yang tertulis dalam perjanjian kerjasama di maksud pasal 1 angka 3 dan juga diulangi penggugat dalam gugatannya di point 2 di katakan bahwa "*pihak kedua akan membantu pihak pertama dalam bentuk kerjasama guna pembuatan kolam hydrant menjadi kolam renang serta peralatan penunjang dan pagar pengamanan pada lokasi milik Politeknik Negeri Ambon*";
- Bahwa berpijak dari isi perjanjian tersebut diatas maka tidak pernah disetujui antara penggugat dan tergugat dalam perjanjian kerjasama dimaksud tentang 4 butir pekerjaan seperti yang diuraikan dalam gugatan penggugat, sehingga sangatlah wajar ketika Majelis Hakim yang terhormat dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (Obscure Libe) dan atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA).

Bahwa dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan telah membuat kolam renang pada kampus A Wailela dengan nilai sebesar Rp 706.526.000,- dan pagar tembok kampus B Passo sebesar Rp 115.140.000,- jika ini benar kami ingin pertanyakan kolam renang dan pagar pengaman mana yang dimaksud oleh penggugat ??? Dan siapakah pemilik kolam renang dan pagar pengaman yang dimaksud penggugat dalam gugatannya ??? Ini di karenakan dalam laporan yang terdapat dalam SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) milik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Unit Kerja Politeknik Negeri Ambon tidak pernah tercatat yang namanya kolam renang dan pagar tembok kampus B Passo pada Politeknik Negeri Ambon. Sehingga kami ingin menegaskan bahwa Negara tidak bisa membayar ganti rugi untuk barang yang tidak menjadi Milik Negara. Dari fakta diatas maka sangatlah wajar ketika Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat salah alamat (error in persona) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang tegugat sampaikan pada bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalam pokok perkara ini ;

1. Terugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat point 1 dikatakan bahwa penggugat telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan terugat Nomor :100X3/K25/KU/PK/2007(POLTEK), 10a/CVH/III/AMQ/2007 (Perusahaan) dan telah ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2007, namun setelah diselidiki tentang kerjasama tersebut dibagian admininstarsi Politeknik Negeri Ambon (tergugat) tidak ditemukan satu datapun tentang kerjasama ini, sehingga ini menimbulkan kecurigaan dari tergugat bahwa perjanjian kerjasama dimaksud di lakukan secara pribadi oleh Direktur saat itu Ir.H.D.Nikijuluw,MT tanpa diketahui pihak Kampus. Sebagai tambahan kami ingin sampaikan bahwa perjanjian kerjasama dimaksud kami terima dari penggugat sebagai bukti atas somasi yang diberikan oleh penggugat;
3. Bahwa dalam gugatan penggugat point 11 menyatakan bahwa ada juga surat penjanjian hutang piutang yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Nopember 2009. Terhadap masalah ini kami ingin sampaikan bahwa kami tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian



hutang piutang dengan penggugat, karena dalam laporan keuangan Lembaga Politeknik Negeri Ambon tidak pernah mempunyai hutang dengan pihak manapun, sehingga kami dengan tegas menolak dalil dalam gugatan penggugat point 11 ini ;

4. Bahwa jika memang benar perjanjian hutang piutang tersebut dibuat oleh Ir.H.D.Nikijuluw,MT dalam jabatannya sebagai Direktur maka seharusnya hal ini disampaikan dalam laporan akhir masa jabatan dan atau dalam Laporan Keuangan pada tahun 2007 sampai dengan 2009 sehingga dapat diketahui oleh Direktur yang memimpin Politeknik Negeri Ambon setelah tahun 2009, Namun dalam realitas tidak pernah ada laporan hutang tersebut, sehingga kami ingin sampaikan bahwa secara yuridis sebagai Direktur pada saat itu Ir.H.D.Nikijuluw,MT tidak pernah mengakui perihal hutang piutang seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Selain itu dokumen dimaksud tidak pernah menjadi bagian dari dokumen resmi pada instansi tergugat Politeknik Negeri Ambon;
5. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat point 15 disampaikan "bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban tergugat maka tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ". Jika benar ada pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat untuk tergugat maka sesuai dengan isi perjanjian nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (POLTEK), 10a/CVH/III/AMQ/2007 (Perusahaan), *pasal 7 ayat 2 perjanjian dimaksud dikatakan bahwa "setelah kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan pada perjanjian kerjasama ini, maka pihak pertama sebagai pihak yang menerima hasil pekerjaan pihak kedua akan mengeluarkan surat keputusan pelaksanaan perjanjian kerja dengan mencantumkan seluruh item pekerjaan yang harus dilakukan pihak kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari"*. Dengan demikian sesuai isi perjanjian diatas maka kami ingin menanyakan dasar dari setiap item pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat apakah berasal dari pihak pertama dalam hal ini tergugat ??? Dan apakah pihak pertama dalam hal ini tergugat telah mengeluarkan surat keputusan pelaksanaan perjanjian kerja ????
6. Bahwa sesuai dengan jawaban kami pada point 5 diatas apakah hal ini bisa dikategorikan sebagai Wanprestasi (ingkar janji)?? Karena pihak pertama dalam hal ini tergugat tidak pernah memberikan item pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh pihak kedua dalam hal ini



penggugat. Pihak kedua dalam hal ini penggugat melakukan seluruh item pekerjaan berdasarkan kehendak penggugat sendiri bukan atas dasar kesepakatan para pihak ;

7. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) maka suatu perjanjian sah bila memenuhi 4 syarat dan salah satunya yaitu suatu sebab yang halal, suatu sebab yang halal dijelaskan dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) sebagai berikut yaitu : tidak bertentangan dengan ketentuan umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa sesuai dengan amanat dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penyedia barang/jasa haruslah melalui metode pelelangan umum seperti yang diisyaratkan pada pasal 17 Kepres No 80 tahun 2003, selain itu sebelum melakukan pekerjaan harus ada yang dinamakan kontrak kerja untuk setiap item pekerjaan (pasal 29 kepres No 80 tahun 2003), dan kontrak tersebut harus ditandatangani oleh penyedia barang/jasa maupun pengguna barang/jasa pemerintah (pasal 20 kepres No 80 tahun 2003) ;
9. Bahwa setelah melihat isi perjanjian kerjasama 100X3/K25/KU/PK/2007 (POLTEK), 10a/CVH/III/AMQ/ 2007 (Perusahaan) dan diperhadapkan dengan amanat dari Kepres No 80 tahun 2003 maka salah satu syarat dalam melakukan perjanjian seperti yang tertulis dalam pasal 1320 KUHPdata tidak terpenuhi yaitu suatu sebab yang halal, maka dengan demikian perjanjian ini harus batal demi hukum ;
10. Bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan telah mengalami kerugian materil maupun imateril dengan jumlah yang sangat fantastis, untuk itu kami ingin mempertanyakan apa dasar sehingga nilai-nilai ini muncul dalam gugatan tersebut, karena nilai-nilai rupiah untuk dalil gugatan penggugat dihitung berdasarkan kemauan penggugat sendiri sehingga nilai tersebut sangat tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka kami tergugat mohon dengan kerendahan hati agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan tidak ada perbuatan tergugat yang bisa dikategorikan sebagai sebuah Wanprestasi (ingkar janji) ;
3. Menyatakan bahwa perjanjian kerjasama nomor : 100X3/K25/KU/PK/2007 (POLTEK), 10a/CVH/III/AMQ/ 2007 (Perusahaan) batal demi hukum karena salah satu unsur tentang suatu sebab yang halal bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
4. Menyatakan kerugian materil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya tidak disebabkan oleh tergugat ;
5. Menyatakan bahwa penggugat tidak mengalami kerugian imateril ;
6. Menyatakan tidak sah atau tidak berharga alat bukti yang diajukan oleh penggugat ;
7. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 6 November 2017 selanjutnya kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran Biaya Kolam Renang Lokasi Jln. Ir. M. Putuhena Poka Wailela Tahun 2007, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Pagar Tembok 70 M Lokasi Jln. Leo Wattimena Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Rencana Anggaran Biaya Atap Kanopi Lokasi Jln. Ir.M.Putuhena Wailela Poka Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Rencana Anggaran Biaya Timbunan Tanah Sirtu Lokasi Jln. Leo wattimena Passo Ambon Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Politeknik Negeri Ambon sebagai Pihak Pertama dengan CV. Harvest, tertanggal 20 Nopember 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat dari Penggugat kepada Bapak Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, tertanggal 2 Februari 2016, tentang tagihan utang kepada Politeknik Negeri Ambon, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto-foto bangunan kompleks kolam renang di Lokasi Jln. Ir. M. Putuhena Poka Wailela, selanjutnya di beri tanda P-7 sampai dengan P-14 dan P-26;
8. Foto-foto kompleks bangunan, halaman dan pagar tembok di Lokasi Lokasi Jln. Leo wattimena Passo Ambon, selanjutnya di beri tanda P-15 sampai dengan P-24;
9. Foto-foto bangunan kanopi atap, halaman dan pagar tembok di Lokasi Jln. Ir. M. Putuhena Poka Wailela, selanjutnya di beri tanda P-25 dan P-27;

Bukti surat diatas tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di cocokan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, seluruh bukti surat diatas dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **SUPARNO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di minta oleh penggugat untuk mengerjakan bangunan proyek di Politeknik Negeri Ambon;
 - Bahwa saksi mengerjakan bangunan kolam renang dan Kanopi di kompleks Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2007;
 - Bahwa saksi membangun proyek bangunan di kompleks Politeknik Negeri Ambon dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008;
 - Bahwa saat membangun kolam renang menggunakan bahan bangunan berupa bahan pasir, semen dan kramic sedangkan untuk bangunan Kanopi menggunakan bahan pipa anti karat 300 batang;
 - Bahwa saat saksi mengerjakan Kolam Renang sebelumnya sudah ada namun kondisinya dalam keadaan sudah hancur lalu saksi kerjakan kembali;
 - Bahwa saksi juga mengerjakan proyek di di kompleks Politeknik Negeri Ambon berupa pagar di Kampus B Politeknik Negeri Ambon di Passo dimana saksi yang mengerjakan pagar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat mengerjakan bangunan proyek kolam renang dan kanopi ada kontrak kerja atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi kerja itu tidak ada gambar hanya disuruh kerja saja dan tidak ada perincian;
 - Bahwa bahan material kerja proyek sudah ada di lokasi namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkannya;
 - Bahwa saat saksi mengerjakan proyek tersebut dibayar per hari Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan saksi sudah di bayar;
 - Bahwa saksi tidak mengerjakan timbunan sirtu di Kampus B Politeknik Negeri Ambon di Passo;
 - Bahwa saksi baru tahu jika bangunan proyek yang saksi kerjakan ada masalah namun saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan;
2. Saksi **MUHAMAD ATANG**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di minta oleh penggugat untuk mengerjakan bangunan rangka kanopi di Politeknik Negeri Ambon;
 - Bahwa saksi mengerjakan Rangka Kanopi pada tahun 2008 dengan lama pengerjaan 1 bulan lebih sudah selesai;
 - Bahwa bahan material kanopi telah disiapkan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah dibayar oleh Penggugat namun saksi lupa berapa upah saksi yang di beri oleh penggugat;
 - Bahwa saksi di beri upah oleh Penggugat per meter sesuai luas kanopi;
 - Bahwa saksi mengerjakan kanopi juga pengecatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat serta tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara wanprestasi ini karena berkaitan juga adanya bangunan yang menjadi obyek fisik sebagaimana di dalilkan dalam gugatan aquo maka majelis memandang perlu untuk melihat obyek fisik bangunan dalam gugatan aquo tersebut sehingga telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah proses pembuktian dianggap cukup kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 8 Maret 2018;



Menimbang, bahwa para pihak setelah mengajukan kesimpulan dipersidangan serta tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka hal-hal yang termuat secara lengkap dan terlampir dalam berita acara persidangan ini dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa penggugat mendalilkan selaku pihak kedua telah melakukan kewajibannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor : 100X3/K25/KU/PK/2007 (POLTEK), nomor 10a/CVH/III/AMQ/2007/Perusahaan karena tidak pernah disetujui antara penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama;

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona)

Bahwa penggugat mendalikan telah membuat kolam renang pada kampus A Wailela dan pagar tembok kampus B Passo namun tidak dijelaskan kolam renang dan pagar pengaman yang mana dan siapa pemilik kolam renang dan pagar pengaman yang dimaksud karena tidak terdapat dalam Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) milik Kementerian Risert, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Unit Kerja Politeknik Negeri Ambon sehingga Negara tidak bisa membayar ganti rugi untuk barang yang tidak menjadi Milik Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur (obscur libel) berupa tidak pernah disetujuinya perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat. Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan aquo terungkap penggugat menguraikan dalam gugatannya adanya perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat berupa adanya Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat) dimana dalam posita gugatan penggugat menguraikan hak dan kewajiban penggugat dan tergugat dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan telah melakukan kewajibannya dan sekarang menuntut haknya yang belum di penuhi oleh Tergugat. Dari uraian posita gugatan aquo tersebut maka Majelis berpendapat jika Penggugat telah menguraikan dengan ringkas dan jelas mengenai dasar gugatan berupa adanya perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat yang menjadi legal standing bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada tergugat. Bahwa posita gugatan tentang perjanjian kerja sama tentunya menjadi kewajiban bagi penggugat untuk membuktikan adanya perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat atau tidak yang menjadi dasar posita gugatan dalam pembuktian perkara aquo melalui bukti surat yang di ajukan oleh penggugat. Selanjutnya mengenai eksepsi tergugat yang menyatakan tidak adanya persetujuan perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat menurut pendapat Majelis telah memasuki pokok perkara yang tentunya memerlukan pembuktian dari para pihak apakah ada perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam gugatan aquo atau tidak serta jika ada perjanjian tersebut apakah di sepakati oleh penggugat dan tergugat ataukah tidak. Dari pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat eksepsi tergugat tentang gugatan kabur (Obscuur Libeel) tidak cukup beralasan dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona) karena gugatan tidak menjelaskan kolam renang dan pagar pengaman yang mana dan siapa pemiliknya karena tidak terdapat dalam Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) milik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Unit Kerja Politeknik Negeri Ambon. Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan aquo terungkap penggugat menguraikan dalam gugatannya adanya perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat berupa pembangunan kolam renang dan Kanopi di Kampus A Wailela serta Pekerjaan Timbunan sirtu dan Pembuatan pagar di Kampus B Passo yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 dan telah diserahkan terimakan dari Penggugat kepada Tergugat. Dari uraian posita gugatan terungkap jika pembangunan yang dilakukan oleh penggugat terletak di Kampus A Politeknik Negeri Ambon di daerah Wailela dan di Kampus B di daerah Passo. Selanjutnya untuk mengetahui apakah bangunan yang di kerjakan oleh Penggugat telah selesai atau tidak serta apakah bangunan tersebut telah diserahkan terimakan menjadi milik Tergugat ataukah tidak tentunya menurut pertimbangan Majelis eksepsi ini telah memasuki pokok perkara karena memerlukan pembuktian lebih lanjut dari para pihak dari bukti-bukti yang



diajukan sehingga tidak tepat diajukan sebagai eksepsi. Dari uraian pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis-mutandis dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2007 Penggugat telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Tergugat dengan nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (Penggugat) dimana Penggugat pada tahun 2007 dan 2008 telah membangun dan membuat pekerjaan kolam renang dan Kanopi di Kampus A Wailela serta penimbunan sirtu dan Pembuatan pagar di Kampus B Passo dengan nilai total Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta Sembilan ratus rupiah) yang telah diserahterimakan dari Penggugat kepada Tergugat;
2. Bahwa Tergugat belum membayar kepada senilai Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta Sembilan ratus rupiah) hingga sekarang sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas-tegas dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yaitu :

1. Bahwa tidak ada data maupun dokumen perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan tergugat dibagian administrasi Politeknik Negeri Ambon sehingga perjanjian kerjasama di lakukan secara pribadi oleh Direktur saat itu (Ir.H.D.Nikijuluw,MT) dengan tanpa diketahui pihak Kampus dengan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat;
2. Bahwa tidak ada surat penjanjian hutang piutang tanggal 20 Nopember 2009 karena dalam laporan keuangan Lembaga Politeknik Negeri Ambon tidak pernah mempunyai hutang dengan pihak manapun karena tidak pernah menjadi bagian dari dokumen resmi pada instansi tergugat Politeknik Negeri Ambon;



3. Bahwa isi perjanjian kerjasama 100X3/K25/KU/PK/2007 (POLTEK), 10a/CVH/III/AMQ/ 2007 (Perusahaan) tidak memenuhi sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak yang harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga permasalahan menjadi terang adalah “perjanjian kerja sama dengan Tergugat dengan nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (Penggugat)” sehingga Majelis Hakim akan menjadi jelas terlebih dahulu ada perjanjian kerja sama atau tidak, baru kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil wanprestasi nya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan mempunyai suatu hak tersebut begitu pula Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan begitu pula sebaliknya Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara aquo sesuai dengan hukum pembuktian (vide pasal 1866 KUHPerdara Jo 283 Rbg) serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.27 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SUPARNO dan Saksi MUHAMAD ATANG, sedangkan tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat sama sekali serta tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan ada wanprestasi atau tidak, maka Majelis Hakim akan menilai dengan cermat semua bukti-bukti surat berupa perjanjian kerja sama yang diajukan oleh para pihak di persidangan maupun bukti surat tentang wanprestasi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika pada tanggal 24 Maret 2007 Penggugat telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Tergugat dimana Penggugat telah membangun kolam renang, Kanopi, penimbunan sirtu dan pembuatan pagar yang belum dibayar oleh Tergugat. Untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat melalui saksi **SUPARNO** yang menerangkan pernah di minta oleh penggugat untuk mengerjakan proyek bangunan kolam renang dan Kanopi di kompleks Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2007 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008. Saksi di beri upah per hari Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan sudah di bayar oleh Penggugat. Saksi mengerjakan bangunan Kolam Renang yang sudah ada sebelumnya namun kondisinya dalam keadaan sudah hancur. Bahwa saat saksi mengerjakan proyek bahan material berupa bahan pasir, semen dan kramic untuk kolam renang dan pipa anti karat 300 batang untuk bangunan Kanopi sudah ada di lokasi. Selanjutnya saksi menerangkan juga mengerjakan pagar di Kampus B Politeknik Negeri Ambon di **Passo** namun saksi tidak mengerjakan timbunan sirtunya. Kemudian saat saksi mengerjakan bangunan tidak ada gambar hanya disuruh kerja saja karena tidak ada perinciannya. Saksi baru tahu jika bangunan proyek yang saksi kerjakan ada masalah namun saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga saksi tidak mengetahui saat mengerjakan bangunan proyek kolam renang dan kanopi ada kontrak kerja atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat yaitu saksi **MUHAMAD ATANG** menerangkan jika saksi pernah di minta oleh penggugat untuk mengerjakan bangunan rangka kanopi dan pengecatannya di Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2008 dengan lama pengerjaan 1 bulan dimana bahan material kanopi telah disiapkan oleh Penggugat. Selanjutnya di beri upah oleh Penggugat per meter sesuai luas kanopi dan saksi sudah dibayar oleh Penggugat namun saksi lupa berapa upah yang di beri oleh penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) saksi tersebut penggugat tidak ada mengajukan saksi lagi sehingga Majelis akan mempertimbangkan bukti surat penggugat yaitu P.1 mengenai Rencana Anggaran Biaya Kolam Renang di Tahun 2007, P.3 tentang Rencana Anggaran Biaya Atap Kanopi di tahun 2007, P.2 mengenai Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Pagar Tembok 70 M di Tahun 2008 dan P.4 tentang Rencana Anggaran Biaya Timbunan Tanah Sirtu di Tahun 2008, dari bukti P.1 sampai dengan P.4 ini menunjukkan adanya rencana biaya kegiatan pembangunan di Politeknik Negeri Ambon. Kemudian bukti P.5 tentang Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menunjukkan adanya pengakuan hutang dari Tergugat kepada Penggugat kemudian bukti P.6 tentang Surat dari Penggugat kepada Tergugat tentang tagihan utang dari Penggugat kepada Politeknik Negeri Ambon, selanjutnya bukti P.7 sampai dengan P.27 yaitu tentang foto-foto yang menunjukkan tentang bangunan kompleks kolam renang, halaman dan pagar tembok;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang mendalilkan jika tidak ada dokumen perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan tergugat dibagian administrasi Politeknik Negeri Ambon dan tidak ada surat penjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat. Atas bantahannya tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan sehingga Majelis berpendapat atas bantahan Tergugat sebagai berikut. Terhadap bantahan yang di kemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya karena tidak di dukung dengan alat bukti sedikitpun baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya maka bantahan Tergugat menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat apakah cukup beralasan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang perbuatan wanprestasi oleh Tergugat karena tidak memenuhi isi perjanjian kerja sama yang disepakati. Untuk mengetahui adanya wanprestasi maka Majelis akan melihat bukti surat berkaitan perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat. Sebelum Majelis mempertimbangkan bukti surat Penggugat maka Majelis akan menguraikan terlebih dahulu yang dimaksud dengan **perikatan** adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim;

Menimbang, bahwa Suatu **perjanjian** adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan



antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, h.6);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian dikenal ada beberapa asas diantaranya adalah asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pada Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat untuk sahnya suatu perikatan, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa tentang "*Persetujuan*" dari pihak yang mengikatkan diri dari perjanjian atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kedua pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. Persetujuan masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan secara diam-diam, harus bebas dari pengaruh atau tekanan seperti:

1. Paksaan (Pasal 1321 - 1328 KUHPerdata);
2. Kekhilafan;
3. Penipuan;

Menimbang, bahwa tentang "*Kecakapan*" dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 1329 - 1330 KUHPerdata, di dalam pasal 1330 KUHPerdata mengatur tentang siapa yang dianggap tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Dalam hal ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu antara ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) dan ketidakwenangan (*onbevoegheid*). "*Ketidakcakapan*" terdapat apabila seseorang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu untuk membuat sendiri perjanjian dengan sempurna, misalnya anak-anak yang belum cukup umur, mereka yang ditempatkan dibawah pengampunan. Sedangkan "*ketidak-wenangan*" terdapat bila seseorang, walaupun pada dasarnya cakap untuk mengikatkan dirinya namun tidak dapat atau tanpa kuasa



dari pihak ketiga, tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Akibat ketidakwenangan oleh undang-undang tidak diatur, hanya dilihat untuk setiap peristiwa, apakah akibatnya dan harus diperhatikan maksudnya;

Menimbang, bahwa tentang “*Suatu hal tertentu*”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1332 KUHPerdara, yaitu barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang tersebut tidak hanya berupa barang material, tetapi juga barang immaterial, misalnya perjanjian untuk memberikan les piano, pemeriksaan oleh dokter dan sebagainya. Prestasinya harus tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan, jumlahnya bisa saja tidak pasti asal kemudian dapat dipastikan, umpamanya menjual hasil panen diladang yang masih belum bisa dipanen. Selanjutnya tentang “*Kausa yang halal*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 - 1337 KUHPerdara, berdasarkan pasal-pasal tersebut ternyata ada perjanjian dengan sebab palsu atau tidak halal, perjanjian tanpa sebab. Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan sebab (kausa) itu. Khusus dengan perantaraan pengertian kausa, tetapi menurut ilmu pengetahuan isi perjanjian atau prestasi yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat mendalilkan tentang kegiatan pengadaan barang pada tahun 2007 dan tahun 2008 maka tentunya harus mengacu pada peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa saat itu yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimana pada pasal 1 angka 1 mengatur tentang **Pengadaan barang/jasa pemerintah** adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri di dasarkan pada **kontrak** adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pasal 1 angka 17) dimana **isi kontrak** mengacu pada pasal 29 yaitu para pihak, pokok pekerjaan yang diperjanjikan, hak dan kewajiban para pihak, nilai atau harga kontrak, syarat-syarat pembayaran, persyaratan dan spesifikasi teknis, tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan, jaminan teknis/hasil pekerjaan, cidera janji dan sanksi, pemutusan kontrak secara sepihak, keadaan memaksa, kewajiban para pihak dalam kegagalan pelaksanaan pekerjaan, perlindungan tenaga kerja, bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan, penyelesaian perselisihan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian diatas secara tegas dan tersurat jika Pemerintah mengatur jika kegiatan pengadaan barang dan jasa didasarkan pada kontrak yang berarti mensyaratkan adanya kontrak secara tertulis sebagai salah satu dokumen awal dari kegiatan pengadaan barang atau jasa. Keharusan adanya kontrak ini bertujuan agar pengadaan barang atau jasa dapat di pertanggung jawabkan karena adanya penggunaan anggaran dari APBN/APBD sebagai pembiayaannya yang tentunya harus di pertanggung jawabkan oleh instansi pemerintah. Kontrak sendiri sebagai pengikat para pihak dalam melaksanakan kewajibannya serta untuk menjamin pemenuhan haknya. Sesuai dengan uraian sebelumnya mengenai syarat sahnya perjanjian maka dengan adanya kontrak bisa di ketahui apakah perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat terungkap jika tidak ada kontrak antara Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui apakah benar adanya kegiatan pengadaan barang atau jasa di Poltek Negeri ambon yang di atur dalam Pagu Anggaran Poltek Negeri Ambon tahun 2007 dan 2008. Mengingat uraian sebelumnya jika berkaitan dengan pengeluaran keuangan Negara untuk kegiatan pengadaan barang atau jasa maka di haruskan adanya kontrak antara penyedia barang atau jasa dengan pengguna barang atau jasa. Selain itu kontrak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang kemudian di lanjutkan dengan surat perintah kerja bagi penyedia barang atau jasa. Sehingga dasar dalil gugatan yang berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat dengan nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (Penggugat) tidak bisa di buktikan sama sekali oleh Penggugat keberadaan perjanjian tersebut. Kemudian bukti P.5 tentang Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Politeknik Negeri Ambon sebagai Pihak Pertama dengan CV. Harvest karena tidak membuktikan tentang adanya kontrak atau perjanjian yang mendasari perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat maka bukti P.5 ini di kesampingkan. Selanjutnya bukti P.6 tentang surat tagihan hutang dai penggugat kepada tergugat mendasarkan pada perjanjian kontrak kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat dengan nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (Penggugat) namun karena tidak di ajukan keberadaan kontrak tersebut maka bukti P.6 di kesampingkan. Kemudian bukti P.7 sampai P.27 adalah foto-foto yang membuktikan adanya bangun kolam renang, kanopi, pagar tembok dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman yang sudah rata menjadi petunjuk adanya bangunan yang sudah selesai di bangun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika penggugat tidak bisa mengajukan bukti surat kontrak nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (Penggugat) dalam perkara aquo maka dalil gugatan penggugat menjadi tidak berdasar sehingga dalil gugatan tentang wanprestasi tidak perlu di pertimbangkan lagi mengingat dalil wanprestasi yang mendasarkan diri pada kontrak atau perjanjian maka harus terbukti dulu adanya perjanjian atau kontrak yang dimaksud antara penggugat dan tergugat. Sehingga dengan tidak adanya bukti kontrak atau perjanjian maka dengan sendirinya gugatan penggugat menjadi tidak berdasar sehingga poin ke 3 gugatan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang dalil gugatan permintaan ganti rugi materiil, Immateriil, uang paksa (dwangsom), putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu serta agar bukti penggugat dinyatakan sah akan di pertimbangan sebagai berikut. Terhadap dalil gugatan selain wanprestasi pada dasarnya mensyaratkan terbuktinya terlebih dahulu mengenai pokok perkara yaitu adanya wanprestasi dengan tidak terbuktinya wanprestasi maka petitum gugatan selebihnya menjadi tidak berdasar sehingga petitum gugatan poin ke 1, 2, 4, 5 dan 6 dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jika menjadi jelas jika penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya maka gugatan Penggugat di nyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di nyatakan di tolak maka Penggugat berada di pihak yang kalah, maka terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini (vide pasal 192 Rbg);

Mengingat pasal 1239, 1332 KUHPdata, R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.929.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **SENIN** tanggal **9 April 2018** oleh kami **S. PUJIONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTINA TETELEPTA, S.H.**, dan **LEO SUKARNO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 31 Juli 2017. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN**, Tanggal **7 MEI 2018** oleh **S. PUJIONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTINA TETELEPTA, S.H.**, dan **LEO SUKARNO, S.H.**, dan dibantu oleh **JORDAN SAHUSILAWANE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di hadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

LEO SUKARNO, S.H.

Hakim Ketua

ttd

S. PUJIONO, S.H.M.Hum.

A Panitera Pengganti,

ttd

JORDAN SAHUSILAWANE, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Pencatatan	:	Rp.	5.000,-
3. A T K	:	Rp.	50.000,-
4. Panggilan	:	Rp.	830.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7. Leges	:	Rp.	3.000,-
8. P.S	:	Rp.	1.000.000,-
			_____ +
Jumlah	:	Rp.	1.929.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)